



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 - 22143, Email : disdukcapil@pesisirselatankab.go.id
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 470/22 /Kpts/DKPS-PS/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATABASE KEPENDUDUKAN, PENINGKATAN KUANTITAS
PROSES KONSOLIDASI DATABASE KEPENDUDUKAN DAN TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, perlu dibentuk tim pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses konsolidasi database kependudukan dan tim penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
-

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk tim pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kualitas proses konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagai mana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses konsolidasi database kependudukan dan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Verifikasi Data Ganda dan Data Anomali;
 - b. Melakukan Updating Data Ganda dan Data Anomali yang telah di verifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK); dan
 - c. Melakukan penyusunan dan mencetak Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2020.

- KETIGA : Tim Pemuktahiran database kependudukan, peningkatan kuantitas proses konsolidasi database kependudukan dan Penyusunan Buku Profil Kependudukan ini telah melaksanakan kegiatan terhitung mulai Bulan Januari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020. kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 09 Januari 2020

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
PEMBINA MUDA/IV.c
NIP 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 NOMOR : 470/22 /Kpts/DKPS-PS/2020
 TANGGAL : 09 JANUARI 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATABASE KEPENDUDUKAN, PENINGKATAN
 KUANTITAS PROSES KONSOLIDASI DATABASE KEPENDUDUKAN DAN TIM PENYUSUN
 BUKU PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2020

NO.	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN
1	2	3	4
1	EVAPAUZA YULIASMAN, SE.M.Si NIP. 19670712 199202 1 001	KEPALA DINAS DUKCAPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
2	EDI SISWADI, SE. M. Si NIP. 19660306 199403 1 004	Plh. SEKRETARIS DINAS DUKCAPIL KAB. PESISIR SELATAN	KOORDINATOR
3	SARTONI NURSALIM, S. Kom NIP. 19760519 200604 1 003	KEPALA BIDANG PIK DAN PEMANFAATAN DATA DISDUKCAPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	KETUA
4	YUSMARDIANTO, SH, MM NIP. 19811126 200701 1 003	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	SEKRETARIS
5	HAYATUL FITRI, S. Kom NIP. 19741022 200604 2 010	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	ANGGOTA
6	ANTON MAHENDRA A, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 008	KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	ANGGOTA
7	HENGKI PRATAMA PUTRA	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT
8	HENNI GUSNANI, SH	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT
9	HAMDANI, S.Pd, M.Pd	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT
10	HERU MALZ HARPENDI, S.Kom	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT
11	PALRIANTO	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT
12	PRIMA ADITHYA MASRI.	STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SEKRETARIAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



EVAPAUZA YULIASMAN, SE. M. Si
 NIP. 19670712 199202 1 001